

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTIE* LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN DALAM PERKARA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1459/K/PID/2015)

Aan Efendhi

Email: aanefendhi@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian argumentasi alasan diajukannya permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap lepas dari segala tuntutan *judex factie* dalam perkara pencurian dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi menurut ketentuan Pasal 256 KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kasus. Bahan hukum diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Argumentasi kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan *Judex Factie* lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin menganggap bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam ranah hukum perdata sehingga dalam pertimbangannya tidak memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Kasasi dapat di benarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum.

Kata Kunci: Kasasi, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan, Pencurian

ABSTRACT: This study examines and answers the problem of conformity argumentation reason for the appeal of the Prosecutor's application for the release of the claims of *Judex Factie* in the case of theft under the provisions of Article 253 paragraph (1) of the criminal CODE and reviewing the discretion of the Supreme Court consideration in granting the application of cassation pursuant to the provisions of article 256 KUHAP. The method used in this study is normative research that is prescriptive and applied. The approach used is the case approach. Data sources are obtained from primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a case study. The legal material is processed using the method of deductive silogism. Based on the results of the research and discussion of the General Prosecutor's argument against *Judex Factie*'s decision to release from any lawsuits pursuant to article 253 of the criminal CODE, because the Banjarmasin High Court does not apply the law as it should (Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP) because the High Court of Banjarmasin considers that the defendant's actions included in

the realm of civil law so that in consideration do not pay attention to the elements in article 362 CRIMINAL code and free the defendant from all lawsuits. Based on the results of the research and discussion of the Supreme Court consideration, the appeal of the general prosecution has been in accordance with the provisions of article 256 of the criminal CODE, the Supreme Court argued that the reason cassation could be avoided because the Supreme Court Justice Council of Banjarmasin had misapplied the law.

Key Word: Casation, the escape from all claims, theft

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Secara teoritis tindak pidana terdapat beberapa jenis. Salah satunya adalah tindak pidana di bedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada kalimat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KHUP tentang penipuan (Mahrus Ali, 2012 :102)

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan tindak pidana formil salah satunya adalah kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diatas, unsur “melawan hukum” dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkannya kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetap dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian (Novelina MS Hutapea, 2014 :1)

Kasus pencurian yang menarik minat penulis adalah dalam contoh kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1459/K/PID/2015 dengan H. Kaspul Anwar Alias H. Kaspul bin H. Muhammad Ali yang merupakan Direktur CV. Karya Bersama selaku Terdakwa dalam kasus pencurian bahan tambang (biji besi). Dalam perkara tersebut Terdakwa pada bulan Maret 2012 sampai bulan Mei 2012 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di *Stock File CV. Karya*

Bersama di Dusun Riam Pinang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa menindahkan bahan tambang (biji besi) dari *Stock Pile CV*. Karya Bersama ke *Stock Pile PT*. Pasifik Han Minindo untuk di cuci dan di jual, sedangkan hasil tambang (biji besi) tersebut merupakan hasil tambang PT. Infinity Global Mining 168 yang di jual kepada PT. Babakom Bani Perkasa tanpa ijin PT. Infinity Global Mining 168 dengan alasan Terdakwa karena PT. Infidity Gobal Mining 168 tidak membayar *fee* lahan selama 3 (tiga) bulan yang di gunakan oleh PT. Infinity Global Mining 168 melakukan penambangan biji besi. Putusan Negeri Banjarmasin Nomor 1083/Pid.B/2014/PN.Bjm menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Tetapi dalam Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/PID/2015/PT BJM menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup perkara perdata dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 25/PID/2015/PT BJM yang dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasi karena *Judex Facti* dalam putusan *a quo* Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagai mana mestinya karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwan dan tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat bukti yang di temukan dalam proses persidangan. Atas pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung telah mengabulkan dan membatalkan Putusan Negeri Banjarmasin Nomor 25/PID/2015/PT BJM.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang berarti ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sedangkan bersifat terapan, yakni ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme yakni menarik dua proposisi dan sebuah konklusi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Fakta Peristiwa

H. Kaspul Anwar Alias H. Kaspul bin H. Muhammad Ali yang merupakan Direktur CV. Karya Bersama selaku Terdakwa dalam kasus pencurian bahan tambang (biji besi). Dalam perkara tersebut Terdakwa pada bulan Maret 2012 sampai bulan Mei 2012 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di *Stock File CV*. Karya Bersama di Dusun Riam Pinang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa menindahkan bahan tambang (biji besi) dari *Stock Pile CV*. Karya Bersama ke *Stock Pile PT*. Pasifik Han Minindo

untuk di cuci dan di jual, sedangkan hasil tambang (biji besi) tersebut merupakan hasil tambang PT. Infinity Global Mining 168 yang di jual kepada PT. Babakom Bani Perkasa tanpa ijin PT. Infinity Global Mining 168 dengan alasan Terdakwa karena PT. Infidity Gobal Mining 168 tidak membayar *Fee* lahan selama 3 (tiga) bulan yang di gunakan oleh PT. Infinity Global Mining 168 melakukan penambangan biji besi.

Berbuatan yang dilakukan Terdakwa didakwa diatas membuat terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Berjalannya proses persidangan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun, kemudian Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang dalam amar putusannya, Pengadilan Negeri Banjarmasin mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah murni termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Mengenai hal tersebut Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. **Kesesuaian Argumentasi Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex Factie* Lepas dari Segala Tuntutan dalam Perkara Pencurian dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP**

Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yaitu bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan menjadi keliru.

Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang apa saja alasan-alasan dalam mengajukan kasasi, yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Atas dasar ketiga alasan tersebut argumentasi kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Diluar ketiga alasan tersebut, argumentasi yang diajukan dalam kasasi pasti ditolak karena bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan argumentasi kasasi yang disampaikan dalam memori kasasinya, agar argumentasi tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP. Apabila argumentasi dalam memori

kasasi yang diajukan menyimpang dari alasan-alasan tadi, maka Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi yang diajukan (Aldo Jefry Sulisty & Edy Herdyanto, 2019: 14).

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP di atas penulis berpendapat adanya kesesuaian antara alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kesimpulan ini di dapat karena dalam memori kasasi yang di ajukan oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Factie* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, dan alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Alasan-alasan kasasi yang telah diuraikan diatas tersebut bersifat limitatif. Karena itu pemohon kasasi yang tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut. Penentuan kasasi secara limitatif tersebut dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Diluar ketiga hal itu, Undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya (M Yahya Harahap, 2016: 565).

Dalam uraian diatas telah dikemukakan bahwa alasan-alasan kasasi dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal ini berarti pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan lain, selain yang telah ditetapkan sebagai alasan kasasi dalam Undang-undang. Selain itu kasasi terhadap putusan bebas mempunyai corak tersendiri, yakni pemohon kasasi harus menguraikan secara rinci guna membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut mengandung putusan yang tidak murni sifatnya. Pada intinya yang harus dibuktikan oleh pemohon kasasi, bukanlah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi kekeliruan pengadilan yang menjadi dasar pembebasan Terdakwa.

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum secara pokok mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP mengenai “apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Menurut Lamintang perkataan sebagaimana mestinya harus di artikan sebagai seperti yang di tentukan oleh atau dalam undang-undang, hingga:

- a. Pengadilan harus dipandang sebagai tindak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang di tentukan oleh atau dalam Undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang di tentukan oleh atau dalam Undang-undang, ataupun yang dalam Bahasa Belanda juga di sebut sebagai suatu *verkeerde toepassing*;
- b. Pengadilan harus di pandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undangundang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang

ditentukan oleh atau dalam undang-undang , ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering di sebut sebagai suatu *schending der wet* (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:509).

Seperti halnya alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus pencurian dengan Terdakwa H. Kaspul Anwar Alias H. Kaspul bin H. Muhammad Ali yang merupakan Direktur CV. Karya Bersama, Penuntut Umum harus dapat mengungkapkan dimana letak kesalahan *judex factie* dalam memutuskan perkara tersebut sehingga permintaan kasasi yang diajukan tersebut dapat diterima, adapun alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini "unsur-unsur" dari Pasal 362 KUHP yang dimuat dalam dakwaan KESATU.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP secara formal dan materiil. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin seharusnya mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, karena dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 1083/Pid.B/2014/PN.Bjm tanggal 10 Maret 2015 dalam pertimbangan tetap mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP juga selain itu juga harus didasarkan pada **yurisprudensi** dalam perkara yang sejenis yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 71 K/KR/1975 tanggal 30 Oktober 1975 dalam perkara UMARENG Dg. SILASA dan UMAR MUHAMMAD SAID, menimbang "Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan Pasal 362 KUHP dengan mempertimbangkan bahwa timbul keragu-raguan siapa pemiliknya dengan tidak diputus soal perdata, padahal Pasal 362 KUHP mencantumkan juga unsur atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ..." Berarti pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1083/Pid.B/2014/PN.Bjm tanggal 10 Maret 2015 dikuatkan oleh **yurisprudensi** dalam perkara yang sejenis yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 71 K/KR/1975 tanggal 30 Oktober 1975 dalam perkara UMARENG Dg. SILASA dan UMAR MUHAMMAD SAID, tetap mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP seperti dalam dakwaan KESATU

- 2) Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) d sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka menurut pendapat penulis terdapat kesesuaian antara argumentasi kasasi penuntut umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP huruf a, yaitu "peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya." Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menetapkan bahwa perbuatan Terdakwa

bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam lingkup hukum perdata.

D. SIMPULAN

- a. Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yaitu bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan menjadi keliru. Kesimpulan ini di dapat karena dalam memori kasasi yang di ajukan oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Factie* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, dan alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat huruf a KUHAP. Alasan-alasan kasasi yang telah diuraikan diatas tersebut bersifat limitatif. Karena itu pemohon kasasi yang tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 253 ayat KUHAP tersebut.
- b. Pada intinya yang harus dibuktikan oleh pemohon kasasi, bukanlah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi kekeliruan pengadilan yang menjadi dasar pembebasan Terdakwa. Seperti halnya alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus pencurian dengan Terdakwa H. Muhammad Ali yang merupakan Direktur CV. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini "unsur-unsur" dari Pasal 362 KUHP yang dimuat dalam dakwaan KESATU. Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat d sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka menurut pendapat penulis terdapat kesesuaian antara argumentasi kasasi penuntut umum dengan ketentuan Pasal 253 ayat KUHAP huruf a, yaitu "peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya." Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menetapkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk dalam lingkup hukum perdata.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mahrus Ali 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

M Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu*

Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi). Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Hakim:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1459 K/ Pid/ 2015

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 25/PID/2015/PT BJM

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1083/Pid.B/2014/PN.Bjm

Jurnal:

Novelina MS Hutapea. 2014. "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian". *Jurnal Elektronik DELIK*. Vol.2. No.1

Aldo Jefry Sulistyio & Edy Herdyanto.2019. Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Penambangan Liar Di Kawasan Cagar Alam *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

Korespondensi :

1. Aan Efendhi (E0013002)

Ds. Sukowidi RT 20/03 Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan

aanefendhi@gmail.com

081946534336

2. Kristiyadi, S.H., M.H.

Dukuhan, Kendal RT02/X, Mojosongo, Surakarta

085747310500